



**P U T U S A N**

**NOMOR: 87/G/TF/2021/PTUN.PL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

**PT. ODDELL INDONESIA**, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan

Terbatas berkedudukan di Kolaka Timur, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Oddell Indonesia Nomor: 166 tanggal 17 Februari 2006 yang dibuat di hadapan INGRID LANNYWATY, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-08686 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas tanggal 24 Maret 2006, terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. ODDELL INDONESIA Nomor: 11 tanggal 27 Oktober 2021 dibuat di hadapan ALBERT RICHI ARUAN, SH., LL.M., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0186993.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh **FIRMAN RACHMAN HADY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Brigjend. Ery Suparjan No. 22, RT/RW 035/000, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. ODDELL INDONESIA;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. SAHRUL, S.H., CLA.;
2. NASRUL JAMALUDIN, S.H.;
3. MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.;
4. MOHAMAD AKBAR, S.H.;

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “**HANSS & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 21, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [aholehahong94@gmail.com](mailto:aholehahong94@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**BUPATI MOROWALI UTARA**, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/0026/HKM/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. HELTAN RANSA, SH, jabatan sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
2. BETSI A. POMBALAWO, SH, jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. BENILEMBA PADJULA, SH, jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,
4. NIAS RESMIATI, SH, jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,
5. ANGGREANI LANDEGAWA, SH, jabatan sebagai Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,
6. BOETJE CHRISTOFH E. LALENOH, SH, jabatan sebagai Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Jln. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email [bagianhukummorut@gmail.com](mailto:bagianhukummorut@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 87/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 30 Desember 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 87/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 87/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 16 Februari 2022 tentang jadwal persidangan (*court calendar*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 30 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 Februari 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang *tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODELL INDONESIA* berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT. ODELL INDONESIA**, tanggal 20 April 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Juncto Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 47, 50, dan 54 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan diatas, dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang berada diwilayah hukum tempat kedudukan Tergugat.

Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum dibidang adminstrasi pemerintahan, kewenangan mengadili (kompetensi absolute) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terkhusus pada pengujian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi lebih diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa adminstrasi pemerintahan yang meliputi sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

*"Tindakan adminstrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"*

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan makna, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

*“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tafsir Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara, termasuk pula didalamnya mengenai Tindakan pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan,

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1), angka (2) dan angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

*Angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*

*Angka 2: Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

*Angka 7: Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat*

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

*Ayat (1) : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*

*Ayat (2) : Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat in casu Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara telah melakukan tindakan tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODDELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi).

Bahwa terhadap Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa, Penggugat melalui perantara kuasa telah mengajukan upaya administratif yang **berisi keberatan sekaligus permohonan untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah**, ditujukan kepada Tergugat melalui surat Nomor: 09/B/HANSS/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang telah diterima Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021 (sesuai dengan bukti tanda terima surat),

Bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan tanggapan atas upaya administratif yang diajukan Penggugat adalah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja, yang dalam perkara a quo jatuh pada tanggal 27 Desember 2021, akan tetapi hingga perkara a quo didaftarkan, Penggugat tidak memperoleh tanggapan apapun juga;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap objek sengketa dalam perkara a quo, dihubungkan dengan tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka objek sengketa a quo merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1)

Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**III. MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

Ayat 5 : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Ayat 6: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-undang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat “kepentingan yang dirugikan”.

Bahwa oleh karena dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan tidak mengatur secara Rigit pengertian “kepentingan yang dirugikan” maka perlu merujuk pada doktrin hukum mengenai pemaknaan tentang “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, terdapat 2 unsur yaitu :

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat





menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan Tindakan pemerintahan tersebut.

- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses (kepentingan proses), artinya dengan terbitnya suatu Tindakan pemerintahan apakah berpotensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai.

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ODDELL INDONESIA, Tanggal 20 April 2010, dengan luas lokasi 3.050 Ha, Kode Wilayah MW 180, terletak di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa terhadap Tindakan tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT ODDELL INDONESIA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ODDELL INDONESIA Tanggal 20 April 2010, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik yang sifatnya Faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, Produksi, Pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif.

Berdasarkan uraian diatas, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

#### **IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa :



*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa;

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative”*

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara, secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

*Ayat (1) : Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan*

*Ayat (2) : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

Bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, maka pengadilan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa :

*Ayat (1): “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4): *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 hari kerja;

Bahwa terhadap Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODDELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, baru diketahui oleh Penggugat pada **tanggal 10 Desember 2021**, berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat dari Kuasa Hukum bahwa berdasarkan Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/8027/MINERBA, yang pada pokoknya menyebutkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA tidak terdaftar dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016.

Bahwa pengajuan informasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan karena ketiadaan kepastian informasi mengenai dokumen-dokumen perizinan usaha pertambangan milik Penggugat pasca berlakunya ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal mana Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP mineral dan batu bara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak memperoleh informasi apapun dari Tergugat mengenai keberadaan IUP Operasi Produksi PT. ODDELL INDONESIA;

Halaman 11 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



Bahwa Informasi yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 540/8027/MINERBA tanggal 10 Desember 2021, merupakan balasan atas permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melalui Surat tanggal 02 Desember 2021;

Bahwa setelah Penggugat menerima surat jawaban atas permohonan informasi dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 10 Desember 2021, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administrasi yang **berisi keberatan sekaligus permohonan untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah**, ditujukan kepada Tergugat melalui surat Nomor: 09/B/HANSS/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang telah diterima Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021 (sesuai dengan bukti tanda terima surat), dengan demikian kewajiban Tergugat memberikan tanggapan atas keberatan tersebut dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja berakhir pada hari senin tanggal 27 Desember 2021, namun hingga perkara a quo didaftarkan Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dihubungkan dengan waktu pengajuan perkara aquo, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## V. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata, sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berlokasi di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali dengan luas wilayah 3.050 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Penggugat mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatas, Penggugat telah pula mengantongi dokumen-dokumen antara lain:

- Dokumen Keputusan Pencadangan Wilayah untuk lokasi KP Tahun 2008
- Dokumen Keputusan Pemberian IUP Eksplorasi Tahun 2009
- Dokumen RKL Tahun 2010
- Dokumen RPL Tahun 2010
- Dokumen Ringkasan Eksekutif Tahun 2010
- Dokumen ANDAL Tahun 2010
- Dokumen KA-ANDAL Tahun 2010
- Dokumen Studi Kelayakan Tahun 2010
- Dokumen Rencana Pasca Tambang Tahun 2010
- Dokumen RKAB Tahun 2010
- Dokumen Laporan Eksplorasi Tahun 2010
- Dokumen Rencana Reklamasi Tahun 2010
- Dokumen Kelayakan Lingkungan Tahun 2010

Dengan demikian, telah dengan tegas memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku investor/pelaku usaha dibidang pertambangan bahwa telah dilakukan evaluasi dan dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak diberikan IUP Operasi Produksi;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali yang cakupan wilayahnya meliputi kecamatan Lembo (vide pasal 3 ayat (1) huruf d). Dengan demikian, lokasi IUP Operasi Produksi Penggugat telah berada dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara yang sebelumnya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali;

Bahwa pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara in casu Tergugat berkewajiban mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya sebagaimana ketentuan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan yang menyebutkan bahwa:

Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Ayat (1): Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.*

*Ayat (2): Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.*

Bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi pertambangan, maka sejak terbentuknya kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013, seluruh dokumen pertambangan yang lokasinya meliputi wilayah Kabupaten Morowali Utara, mutatis mutandis telah dilakukan serah terima dari Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara termasuk dokumen IUP Penggugat.

Bahwa Tergugat adalah Bupati Morowali Utara selaku *badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kabupaten Morowali utara, yang meliputi lokasi IUP Operasi Produksi Penggugat* di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

*Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB (vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut antara lain ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c, g, dan i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:*

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- d. ....dst..*
- e. ....dst..*
- f. ....dst..*
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

h. ....dst..

i. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;

j. ....dst...

k. ....dst...

Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa secara normatif mengenai kewenangan Tergugat dalam hubungannya dengan sengketa a quo, diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- ketentuan **Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa :

*"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom"*

- ketentuan **Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014**

Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya"*

- ketentuan **Pasal 37 huruf a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009**

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan bahwa :

*"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota"*

- ketentuan pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa:

**Pasal 14 ayat (1): "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan,**

Halaman 15 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”.*

*Pasal 15 ayat (1): “bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.*

- ketentuan **Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014** Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa :

*“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen-dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

- ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara**, mengatur sebagai berikut :

*“Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”*

- ketentuan **Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

*“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Negara”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah hak mengandung pengertian kekuasaan mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Bupati dan/atau Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi

Bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada Gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

*Bahwa sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014; wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;*

Halaman 17 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/8027/MINERBA, tanggal 10 Desember 2021, pada pokoknya menegaskan bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat tidak terdaftar dalam dokumen penyerahan dokumen IUP dari Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dengan demikian Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ODDELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010, merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah, dihubungkan dengan kedudukan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Bupati Morowali Utara, serta dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam ketentuan diatas, maka adalah suatu kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA yang lokasinya berada diwilayah adminstrasi Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan dan/atau Tindakan konkret yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, patut dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Bahwa sebagaimana ungkapan yang senantiasa digaungkan dalam proses penegakan hukum: keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten/Kota kepada lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang

Halaman 18 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*).

Bahwa menurut Penggugat, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan Tergugat dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*) untuk menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODDELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010, beserta dokumen-dokumen pendukungnya;

*Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak Tidak Melakukan tindakan faktual untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODDELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010, beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang menjadi kewajiban hukumnya merupakan perbuatan melawan hukum, maka mutatis mutandis bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:*

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a*).

*Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODDELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010, beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah memberikan ketidakpastian hukum dan ketidak pastian iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan;*

Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODDELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010, beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, padahal ketentuan perundang-undangan telah dengan tegas memberikan perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), lagipula Tergugat telah tidak pula memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat atas pilihan tindakan pasif (*omission*) Tergugat;

#### **VI. PETITUM**

Berdasarkan uraian posita diatas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. ODDELL INDONESIA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT. ODDELL INDONESIA**, tanggal 20 April 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. ODDELL INDONESIA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT. ODDELL INDONESIA**, tanggal 20 April 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim, mohon Putusan yang seadil-adilnya) *Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 2 Maret 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ODDELL INDONESIA tanggal 20 April 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut OBYEK GUGATAN;

## 2. TANGGAPAN TERMOHON

Dengan ini Tergugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. ODDELL INDONESIA;
- 2.2. Bahwa dokumen PT. ODDELL INDONESIA lambat diserahkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalamnya tidak termasuk dokumen izin usaha pertambangan PT. ODDELL INDONESIA yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (dapat dibuktikan dalam bukti surat);

Halaman 21 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



2.3. Bahwa dengan terlambatnya dokumen PT. ODDELL INDONESIA yang diserahkan dari Penggugat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara mengambil kesimpulan untuk penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi PT. ODDELL INDONESIA berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan kewenangannya karena Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki kewenangan terkait dengan hal tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam catatan persidangan elektronik tanggal 9 Maret 2022 menyatakan tidak mengajukan Replik dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian Tergugat secara yuridis tidak memiliki hak untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 34 (tiga puluh empat) alat bukti surat, masing-masing telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33B, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat PT. Oddell Indonesia Nomor: 09/B/HANSS/XII/2021  
Perihal: Keberatan atas belum diserahkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODDELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010, berlokasi di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara (dahulu Kab. Morowali) beserta dokumen pendukungnya, tanggal 11 Desember 2021 yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai fotokopi) beserta tanda terima tanggal 13 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Surat Kepala Dinas ESDM Nomor: 540/8027/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi PT. Oddell Indonesia tanggal 10 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Oddell Indonesia (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Surat PT. Oddell Indonesia tanggal 02 Desember 2021 Perihal: Permohonan Klarifikasi atas Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/0527/MINERBA Perihal Penyampaian Informasi tanggal 01 Desember 2021, ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi) beserta tanda terima tanggal 3 Desember 2021 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Rencana Reklamasi PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Tahun 2010.(fotokopi sesuai asli) ;
5. Bukti P-5 : Rencana Pasca Tambang PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Tahun 2010.(fotokopi sesuai asli) ;
6. Bukti P-6 : Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Hidup (RE-ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Tahun 2010.(fotokopi sesuai asli) ;
7. Bukti P-7 : Studi Kelayakan PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Tahun 2010.(fotokopi sesuai asli) ;
8. Bukti P-8 : Laporan Eksplorasi PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali 2010. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P-9 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Tahun 2010.(fotokopi sesuai asli) ;

Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Lembar Persetujuan Dokumen Laporan Hasil Eksplorasi Pertambangan Nikel PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Lembar Persetujuan Dokumen Rencana Pasca Tambang Pertambangan Nikel PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Lembar Persetujuan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Nikel PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Lembar Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi Pertambangan Nikel PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Lembar Persetujuan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pertambangan Nikel PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala & Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firman R. Hady (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Oddell Indonesia Nomor: 166 Tanggal 17 Februari 2006 (fotokopi sesuai asli salinan resmi);
17. Bukti P-17 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-08686 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan

Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 24 Maret 2006  
(fotokopi sesuai fotokopi);

18. Bukti P-18 : Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Oddell Indonesia Nomor: 11 Tanggal 27 Oktober 2021 (fotokopi sesuai asli salinan resmi);
19. Bukti P-19 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0465707 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Oddell Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
20. Bukti P-20 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Oddell Indonesia tanggal 20 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/279.A/KLH/IV/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Oddell Indonesia tanggal 01 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DESDM/IV/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Oddell Indonesia tanggal 17 April 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/229.A/KLH/I/2010 tentang Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Oddell Indonesia tanggal 15 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.062/DISTAMBEN/VI/2008 tentang Persetujuan

Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Oddell Indonesia tanggal 22 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/229/KLH/I/2010 tanggal 15 Januari 2010, Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/279/KLH/IV/2010 tanggal 01 April 2010, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/279/KLH/IV/2010 tanggal 01 April 2010, Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/279/KLH/IV/2010 tanggal 01 April 2010, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
30. Bukti P-30 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Oddell Indonesia Desa

Halaman 26 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

31. Bukti P-31 : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Oddell Indonesia Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
33. Bukti P-33 A : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama PT. Oddell Indonesia, tanggal billing 29 Maret 2022 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
34. Bukti P-33 B : Bukti Slip Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak diterbitkan PT. Bank Mandiri Indonesia, Tbk cabang Surabaya Darmo Permai tanggal 29 Maret 2022, dibayarkan oleh PT. Oddell Indonesia (fotokopi sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat, masing-masing telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 Tanggal 12 April 2016, Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.002/DISTAMBEN/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Oddell Indonesia tanggal 22 Juni 2008 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 27 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DESDM/IV/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Oddell Indonesia tanggal 17 April 2009 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/229.A/KLH/I/2010 tentang Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Oddell Indonesia tanggal 15 Januari 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/279.A/KLH/IV/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Lembobelala dan Po'ona Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Oddell Indonesia Tanggal 01 April 2010.(fotokopi sesuai fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Oddell Indonesia Tanggal 20 April 2010.(fotokopi sesuai fotokopi) ;

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi dan/atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa Para Pihak menyatakan dalam persidangan bahwa tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 28 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODDELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ODDELL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODDELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;
4. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:
  - (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*



(2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

5. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*”

6. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, maupun jawaban, dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat dibebankan kewajiban menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-2, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-2 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Oddell Indonesia, tanggal 20 April 2010) (*vide* bukti P-20). Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-20, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Lembobelala dan Desa Po'ona, Kecamatan Lembo, tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan Penggugat yang berada di Desa Lembobelala dan Desa Po'ona, Kecamatan Lembo, saat ini berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-20) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal

Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Oddell Indonesia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat patut menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juncto Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur upaya administratif dalam hal Tergugat tidak melakukan tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka patut bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keberatan yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Hans & Associates melalui surat nomor: 09/B/HANSS/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021, kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai adanya tanggapan Tergugat terhadap keberatan tersebut, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), yang mana gugatan sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap tindakan administrasi pemerintahan berupa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, secara yuridis telah diajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 34 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Lembobelala dan Desa Po'ona, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, yang mana wilayah dari lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut berada di tempat kedudukan dari Tergugat yakni di wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat

Halaman 36 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat pada P-20 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2030, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas perkara *a quo* yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*". Lebih lanjut, Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, mengatur bahwa "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Halaman 37 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini tidak ditemukan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, yang mana diperoleh fakta bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Desember 2021, berdasarkan informasi dari surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 540/8027/MINERBA tanggal 10 Desember 2021 (*vide* bukti P-2), yang pada pokoknya isi surat tersebut menindaklanjuti surat permohonan informasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Halaman 38 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Kantor Hukum Hans & Associates yang diterima oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 3 Desember 2021 (*vide* bukti P-3), yang mana dalam surat sebagaimana tertuang pada bukti P-2 tersebut diketahui bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan secara tertulis bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Oddell Indonesia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ODELL INDONESIA, tanggal 20 April 2010, tidak terdaftar dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* halaman 7 (tujuh) dan halaman 8 (delapan) dari surat gugatan Penggugat dan bukti P-2), yang mana atas dalil Penggugat dan alat bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu dalil maupun alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menempuh upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti P-1, yaitu surat keberatan yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Oddell Indonesia melalui surat tertanggal 11 Desember 2021, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021, kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dan terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 13

Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



Desember 2021, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo*, yang mana gugatan sengketa *a quo* tersebut teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Desember 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok gugatan *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Delis J. Hehi, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Lembobelala dan Desa Po'ona, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:



*"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

*"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), berbunyi sebagai berikut:

*"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.";*

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Bukti P-20, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama: Bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 tanggal 20 April 2010, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Oddell Indonesia;

Kedua : Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan PT. Oddell Indonesia yang berada di Desa Lembobelala dan Desa Po'ona, Kecamatan Lembo, berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan

Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-2, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat beserta dengan dokumen pendukungnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;



Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 20 April 2010 dari Bupati Morowali, yang mana lokasi penambangan dari Penggugat tersebut saat ini berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara, yakni di Desa Lembobelala dan Desa Po'ona, Kecamatan Lembo, dengan luas wilayah 3.050 Ha (tiga ribu lima puluh hektar) (*vide* bukti P-20);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-2) oleh karena dokumen perizinan milik Penggugat terlambat diserahkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (*vide* halaman 2 (dua) surat jawaban Tergugat) dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum, karena rumusan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan badan eksekutif atau dalam lingkup Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, dengan terlebih dahulu dilakukan penyerahan dokumen izin usaha pertambangan antara Tergugat dengan Bupati Morowali sebagai implikasi terbentuknya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan hak Penggugat tidak dapat dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7, juga telah membuktikan di persidangan bahwa Tergugat telah memegang dan menguasai dokumen perizinan di bidang

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan mineral kepunyaan Penggugat, yang mana terhadap hal tersebut juga membuktikan bahwa secara yuridis Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dahulu menerbitkan berbagai dokumen izin usaha pertambangan kepada Penggugat, telah melaksanakan kewajibannya dalam menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral kepunyaan Penggugat kepada Tergugat, sehingga untuk kemudian menjadi kewajiban Tergugat agar menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral kepunyaan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
  - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
  - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
  - c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
  - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Halaman 47 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



- 2 Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-20) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-20) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam mempertimbangkan petitum Penggugat yang juga memohon agar Tergugat juga menyerahkan dokumen pendukung perizinan usaha pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33A, dan P-33B, maka Penggugat telah membuktikan dokumen pendukung dari IUP Operasi Milik Penggugat yang dimilikinya dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, yang mana atas dokumen yang dijadikan alat bukti surat oleh Penggugat tersebut menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam mengevaluasi secara komprehensif dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Oddell Indonesia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Oddell Indonesia, tanggal 20 April 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan

Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Oddell Indonesia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Oddell Indonesia, tanggal 20 April 2010 beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat beserta dokumen pendukungnya telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Oddell Indonesia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Oddell Indonesia, tanggal 20 April 2010, beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Oddell Indonesia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Oddell Indonesia, tanggal 20 April 2010, beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh Kami, SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBIAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 87/G/TF/2021/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	150.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	380.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)